



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 500.12.18.1/ /DISKOMINFO/2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI DIKECUALIKAN YANG BERSIFAT UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2023

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan bersifat umum pada Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum pada Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Informasi Dikecualikan yang Bersifat Umum Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan bersifat umum, yakni :
1. Biodata Elektronik PNS (Database)
 2. Dokumen/Berkas/Arsip PNS.
 3. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuh Hukuman disiplin.
 4. Identitas PNS yang mengajukan perceraian.
 5. Sasaran Kinerja Pegawai/SKP
 6. Data rekam medik pasien poliklinik.
 7. Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural
 8. Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia.
 9. HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 10. Dokumen Penawaran Kontrak
 11. Internet Protocol/IP Address Private.
 12. Kode Akses Elektronik.
 13. Sistem Keamanan Elektronik.
 14. Sistem manajemen Database

15. Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus.

16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KETIGA : Konten Informasi, Dasar Hukum, Batas Waktu Pengecualian dan Uji Konsekuensi yang termasuk Daftar Informasi yang dikecualikan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal Juli 2023
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

HENDRI YANTO SITORUS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 500.12.18.1/ DISKOMINFO/2023
 TENTANG PENETAPAN INFORMASI DIKECUALIKAN
 YANG BERSIFAT UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Pada Hari Ini Jumat Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan Sebagaimana Tabel di bawah ini:

| No | Konten Informasi | Dasar Hukum | Batas Waktu Pengecualian / Jangka Waktu | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik | |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Akibat Jika Info Dibuka | Manfaat Jika Info Ditutup |
| 1 | 2 Biodata Elektronik PNS (Database) | 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 36) | 4 Tidak Terbatas | 5 Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | 6 Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 2 | Dokumen /Berkas/Arsip PNS | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 36) | Tidak Terbatas | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia. |
| 3 | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin. | - UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan | Sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap. | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia. |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| | | Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 57 Nomor (1)) | | | | |
| 4 | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) | Sampai dengan proses perceraian selesai. | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | |
| 5 | Sasaran Kinerja Pegawai/SKP. | - UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i) | Tidak Terbatas. | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | |
| 6 | Data Rekam Medik pasien. | - UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis | Tidak Terbatas | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | |
| 7 | Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i). | Sampai dengan pelantikan | Mengungkapkan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature. | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja. | |
| 8 | Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia. | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i) | Tidak terbatas | Mengungkapkan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Melindungi kerahasiaan dokumen. | |
| 9 | Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) | - UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf idan huruf j). - PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas | Tidak Terbatas | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur (Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif) | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar. | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 26 Nomor (3)) | | | | |
| 10 | Dokumen penawaran, kontrak dan kelengkapan dokumen lainnya. | - UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf l dan j). | sampai dengan selesai proses pengadaan barang/jasa. | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat menjaga objektivitas penilaian. | |
| 11 | Internet Protocol / IP Address Private | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE beserta perubahannya (Pasal 30) | Tidak Terbatas | Penerobosan/Penyalahgunaan Hak Akses | Menjaga/Melindungi hak Akses. | |
| 12 | Kode Akses Elektronik | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE beserta perubahannya (Pasal 1 angka 16) | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain. | Menjaga Keamanan Jaringan Komputer. | |
| 13 | Sistem Keamanan Elektronik | - UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf j). - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE beserta perubahannya | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain. | Menjaga Keamanan Jaringan Komputer | |
| 14 | Sistem Manajemen Basis Data | - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j. - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE beserta perubahannya | Tidak Terbatas | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat mengganggu keamanan informasi berupa penyalahgunaan oleh pihak lain. | Menjaga Keamanan Jaringan Komputer | |
| 15 | Laporan Hasil Pemeriksaan kasus | - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Peraturan Mendagri Nomor 28 | Tidak Terbatas | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | <p>Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik pejabat pengawas pemerintah</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 23 ayat (2))</p> | | premature. | |
| 16 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sistem Informasi Harta Kekayaan (SIHARKA). | <p>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 17 huruf h),</p> | Sampai dipublikasikan oleh KPK | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Menjaga dan Melindungi kerahasiaan pribadi pegawai. |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

| NO | NAMA | NAMA JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Dra. Hj. Susi Asmarani, M.Si | Asisten Administrasi Umum | Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara | 1. |
| 2 | Drs. Sugeng | Kepala Dinas | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara | 2. |
| 3 | Abdi Yoso, M.Si | Kepala Dinas | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Utara | 3. |
| 4 | Indra Paria, ST, M.Si | Inspektur | Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara | 4. |
| 5 | Muhammad Yusuf, ST., M.M. | Sekretaris | BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Utara | 5. |
| 6 | Irfan Ashadi Ritonga, SP., M.Si. | Sekretaris | Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara | 6. |

| | | | | |
|----|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 | Surya Doni, S.Farm,Apt | Sekretaris | Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara | 7. |
| 8 | Siti Mahanim, S.KM. | Sekretaris | DISPERSIP Kabupaten Labuhanbatu Utara | 8. |
| 9 | Fauzi Helmi, ST. | Kepala Bagian | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara | 9. |
| 10 | H. Mashut, S.IP. | Sekretaris DISKOMINFO Kabupaten Labuhanbatu Utara | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara | 10. |
| 11 | Sagiroita Ritonga | Sekretaris | BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara | 11. |
| 12 | Rusli | Inspektor Pembantu II | Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara | 12. |
| 13 | Endra Budi, S.Kom, MM | Kepala Bidang Teknologi Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara | 13. |

| | | | | |
|----|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | Yudianto, SE | Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Telematika | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara | 14. |
| 15 | dr. Zulmarleni | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara | 15. |
| 16 | Nurhayani, SP, M.Agr | Pranata Humas Ahli Muda | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara | 16. |
| 17 | Rival Raharja, S.KM | Kasubag Keuangan | Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara | 17. |
| 18 | Salman Kalista, S.Si | Analisis Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara | 18. |

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SELAKU PPID UTAMA,**

**Drs. SUGENG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631028 199303 1 004**